



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rilly Pradana Purnama Putra Bin Slamet Bowo Mulyono
2. Tempat lahir : Kab. Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/29 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : karangnongko RT.003 RW.005 Desa Gedangan kec. Tuntang Kab. Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rilly Pradana Purnama Putra Bin Slamet Bowo Mulyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum TAUFIQURROHMAN, S.H., M.H., Dan Kawan-kawan, para Advokat, Konsultan Hukum, Mediator dan Pengurus pada Kantor LBH RATU ADIL Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17-LBH/RT-ADL/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa RILLY PRADANA PURNAMA PUTRA Bin SLAMET BOWO MULYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam dakwaan JPU Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RILLY PRADANA PURNAMA PUTRA Bin SLAMET BOWO MULYONO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Semarang.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza Nopol : B-2320-TZL Tahun 2018 warna silver metalik Noka : MHKM5EA3JJK104212
 - b. 1 (satu) lembar PO atau Purchase Order
 - c. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian material kabel optic fiber.
 - d. 1 (satu) bendel Hasilaudit dari PT Mega Akses Persada
 - e. 1 (satu) buah flashdish yang berisi rekaman CCTV.
 - f. 1 (satu) bendel Berita Acara kehilangan / kerusakan perangkat milik Perusahaan.
 - g. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A-21 S warna biru.

Dikembalikan kepada saksi BETA DUADJA SASANA, SH selaku Legal dari PT Mega Akses Persada

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan pidana Pasal 362 tentang pencurian. "Barang siapa mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum" hal itu disampaikan atau tertuang dalam Surat Tuntutan dengan No. Reg. Perkara Nomor: PDM-61/Semar/Eoh.2/03/2024 tertanggal 22 Mei 2024;
2. Memberikan keringanan kepada Terdakwa berupa pengurangan masa tahanan selama 2 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada RILLY PRADANA PURNAMA PUTRA Bin SLAMET BOWO MULYONO selama 1 tahun;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa RILLY PRADANA PURNAMA PUTRA Bin SLAMET BOWO MULYONO pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam gudang Banyumanik PT Mega Akses Persada Jl. Perintis Kemerdekaan No.37 D Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang dan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di dalam gudang Kaligarang PT Mega Akses Persada Jl.Kaligarang No.58 C Kel.Petompon Kec.Gajahmungkur Kota Semarang atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2022 dan bertempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa yang mengetahui ruko Gudang Banyumanik PT Mega Akses Persada Jl.Perintis Kemerdekaan No.37 D Kel.Pudak Payung Kec.Banyumanik Kota Semarang dalam kondisi sepi, masuk ke dalam gudang dengan cara membuka kunci gudang yang sebelumnya Terdakwa bawa. Setelah berhasil masuk, Terdakwa lalu mengambil 15 (Limabelas) roll kabel optic yang berada di dalam kardus yang langsung Terdakwa bawa keluar gudang dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver milik PT Mega Akses Persada. Lalu tanpa seizin Perusahaan, kabel tersebut Terdakwa bawa pulang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di dalam gudang Kaligarang PT Mega Akses Persada Jl.Kaligarang No.58 C Kel.Petompon Kec.Gajahmungkur Kota Semarang, Terdakwa kembali masuk ke dalam gudang Kaligarang PT Mega Akses Persada dan mengambil 5 (lima) roll kabel optic milik Perusahaan tanpa seizin dan sepengetahuan PT Mega Akses Persada.
- Bahwa 20 (duapuluh) roll kabel optic milik PT Mega Akses Persada tersebut telah Terdakwa jual melalui facebook seharga Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah)/roll dan uang hasil penjualan kabel optic Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Mega Akses Persada mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 101.000.000,- (Seratus satu juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI BETA DUADJA SASANA, S.H., anak dari AMIR SANTOSO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi sebagai Legal dari PT Mega Akses Persada yang diberi kuasa oleh perusahaan telah melaporkan adanya peristiwa pencurian barang milik PT Mega Akses Persada kantor cabang Semarang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian barang tersebut terjadi pada tanggal 13 Agustus 2022 di gudang Jl. Perintis Kemerdekaan Pudak Payung, Banyumanik, Kota Semarang dan pada tanggal 29 Agustus 2022 yang terjadi di gudang Jl. Kaligarang Nomor 59 Gajahmungkur, Kota Semarang;
- Bahwa PT Mega Akses Persada bergerak di bidang penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi berbasis kabel fiber optik;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya laporan dari Saksi Samaun, petugas penjaga gudang di kantor regional Jawa Tengah yang kemudian ditindaklanjuti oleh kantor pusat;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal yang dilakukan oleh perusahaan kabel yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) husbel, dengan nilai kerugian sejumlah Rp 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan staf maintenance/perawatan jaringan di kantor cabang wilayah Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi Samaun mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV yang ada di gudang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Samaun dalam rekaman CCTV di gudang Banyumanik tersebut diketahui kejadiannya pada malam hari, terlihat ada mobil terparkir di depan gudang kemudian Terdakwa berada disamping mobil selanjutnya membawa dos yang berisi kabel dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa pergi sedangkan dalam rekaman CCTV di gudang Kaligarang terlihat pelaku memakai helm berjalan keluar ruangan akan tetapi dari postur tubuhnya dugaan Saksi Samaun mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kabel tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas maintenance memiliki kewenangan untuk mengambil kabel tersebut di dalam gudang apabila melakukan maintenance akan tetapi harus melaporkan terlebih dahulu kepada penanggung jawab gudang dan melaporkan kepada atasannya yaitu Regional Field Operation Coordinator;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya mengakui telah mengambil kabel tersebut akan tetapi hanya sebanyak 35 (tiga puluh lima) husbel;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Mega Akses Persada sejak tanggal 15 Januari 2020;
 - Bahwa PT Mega Akses Persada mempunyai kantor cabang di Medan, Pekanbaru, Semarang, Bandung, Surabaya dan Bali;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bersedia untuk mengganti kerugian yang diderita PT Mega Akses Persada akan tetapi setelah diberi waktu dan kesempatan yang cukup tidak dapat memenuhi kesanggupannya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu Terdakwa sebenarnya hanya mengambil kabel sebanyak 20 (dua puluh) husbel saja dari 2 (dua) gudang akan tetapi oleh pihak manajemen perusahaan dalam berita acara Terdakwa diminta untuk mengganti jumlah kabel yang diambil menjadi 35 (tiga puluh lima) husbel/roll sedangkan keterangan yang lain benar dan tidak keberatan;
 - Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. **SAKSI AIN AHSANI Bin IDI TARYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Mega Akses Persada sejak tanggal 1 Maret 2015 dan jabatan terakhir Saksi adalah sebagai Koordinator Instalasi wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Regional Field Operation Coordinator);
 - Bahwa tugas Saksi adalah memerintahkan tim untuk melakukan pemasangan kabel internet ke rumah ataupun ke perkantoran;
 - Bahwa PT Mega Akses Persada bergerak di bidang penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi berbasis kabel fiber optik;
 - Bahwa PT Mega Akses Persada telah kehilangan barang berupa kabel yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2022 di gudang Banyumanik dan pada tanggal 29 Agustus 2022 di gudang Kaligarang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini setelah mendapat laporan dari Saksi Samaun, petugas penjaga gudang dan setelah melihat CCTV di yang ada di ruko sebelah gudang di Banyumanik;
- Bahwa dalam rekaman CCTV di gudang Banyumanik tersebut diketahui kejadiannya pada malam hari, terlihat ada mobil terparkir di depan gudang kemudian Terdakwa berada disamping mobil selanjutnya membawa dos yang berisi kabel dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa pergi sedangkan dalam rekaman CCTV di gudang Kaligarang terlihat pelaku memakai helm berjalan keluar ruangan akan tetapi dari postur tubuhnya dugaan Saksi mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Audit Internal terhadap *stock opname* yang dilakukan perusahaan kabel yang hilang sebanyak 50 (lima puluh) husbel dengan nilai kerugian sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa dari jumlah kabel sebanyak 50 (lima puluh) husbel tersebut, yang sejumlah 47 (empat puluh tujuh) husbel disimpan di gudang Banyumanik dan yang 3 (tiga) husbel di gudang Kaligarang;
- Bahwa Terdakwa setelah diinterogasi mengakui jika telah mengambil kabel tersebut yang dituangkan surat pernyataan dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan kabel tersebut tidak dijaga selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa Saksi tidak tahu kabel tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas maintenance memiliki kewenangan untuk mengambil kabel tersebut di dalam gudang apabila melakukan maintenance akan tetapi harus melaporkan terlebih dahulu kepada penanggung jawab gudang dan melaporkan kepada atasannya yaitu Regional Field Operation Coordinator;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Samaun berdasarkan hasil Audit Internal, kehilangan kabel tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak bulan Juli 2022 aka tetapi untuk jumlahnya Saksi Samaun tidak ingat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu Terdakwa sebenarnya hanya mengambil kabel sebanyak 20 (dua puluh) husbel saja dari 2 (dua) gudang akan tetapi oleh pihak manajemen perusahaan dalam berita acara Terdakwa diminta untuk mengganti jumlah kabel yang diambil menjadi 35 (tiga puluh lima) husbel/roll sedangkan keterangan yang lain benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 3. **SAKSI BUDI RAHAYU Bin RAMELI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Mega Akses Persada sejak bulan Mei 2014 dan saat ini menjabat sebagai Koordinator Maintenance dengan tugas mengkoordinir tim perawatan dan gangguan untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Bahwa PT Mega Akses Persada telah kehilangan kabel optik pada tanggal 13 Agustus 2022 yang disimpan di gudang Jl. Perintis Kemerdekaan Pudak Payung, Banyumanik, Kota Semarang dan pada tanggal 29 Agustus 2022 yang disimpan di gudang Jl. Kaligarang Nomor 59 Gajahmungkur, Kota Semarang;
 - Bahwa PT Mega Akses Persada bergerak di bidang penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi berbasis kabel fiber optik;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini setelah mendapat laporan dari Saksi Samaun, petugas penjaga gudang dan setelah melihat CCTV di yang ada di ruko sebelah gudang di Banyumanik;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV di gudang Banyumanik tersebut terlihat Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari dengan cara memasuki gudang kemudian memasukkan dos yang berisi kabel ke dalam mobil dan dibawa pergi, sedangkan dalam rekaman CCTV di gudang Kaligarang terlihat pelaku memakai helm berjalan keluar ruangan akan tetapi dari postur tubuhnya dugaan Saksi mengarah kepada Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan Audit Internal terhadap stock opname oleh perusahaan dengan hasil kabel yang hilang sebanyak 50 (lima puluh) husbel, akan tetapi untuk harga/nilainya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa dari jumlah kabel sebanyak 50 (lima puluh) husbel tersebut, yang sejumlah 47 (empat puluh tujuh) husbel disimpan di gudang Banyumanik dan yang 3 (tiga) husbel di gudang Kaligarang;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Mega Akses Persada yang bertugas sebagai Maintenance dan Trouble Shot;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai petugas maintenance memiliki kewenangan untuk mengambil kabel tersebut di dalam gudang apabila melakukan maintenance akan tetapi harus melaporkan terlebih dahulu kepada penanggung jawab gudang dan melaporkan kepada atasannya yaitu Regional Field Operation Coordinator;
 - Bahwa setelah diinterogasi pihak perusahaan, Terdakwa mengakui kalau telah mengambil kabel tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa mobil yang dipakai oleh Terdakwa untuk membawa kabel yang diambil keluar dari gudang adalah mobil Avanza milik perusahaan;
 - Bahwa pada tanggal kejadian sekitar bulan Agustus 2022 tidak ada pengerjaan maintenance yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa dapat keluar masuk ke dalam 2 (dua) gudang tersebut untuk mengeluarkan kabel karena memegang kunci gudang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu Terdakwa sebenarnya hanya mengambil kabel sebanyak 20 (dua puluh) husbel saja dari 2 (dua) gudang akan tetapi oleh pihak manajemen perusahaan dalam berita acara Terdakwa diminta untuk mengganti jumlah kabel yang diambil menjadi 35 (tiga puluh lima) husbel/roll sedangkan keterangan yang lain benar dan tidak keberatan;
 - Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 4. SAKSI SAMAUN Bin AHMAD TOLAH MANSUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT Mega Akses Persada dan menjabat sebagai Regional Field Operation Engineer Sub Region Central Java (Semarang)
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Mega Akses Persada sejak tanggal 15 Januari 2021 dan tugas Saksi adalah mendata asset perusahaan di kantor cabang Semarang;
 - Bahwa Bahwa PT Mega Akses Persada telah kehilangan kabel optik pada tanggal 13 Agustus 2022 yang disimpan di gudang Jl. Perintis Kemerdekaan Pudak Payung, Banyumanik, Kota Semarang dan pada tanggal 29 Agustus 2022 yang disimpan di gudang Jl. Kaligarang Nomor 59 Gajahmungkur, Kota Semarang;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Mega Akses Persada bergerak di bidang di bidang penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi berbasis kabel fiber optik;
- Bahwa berdasarkan Audit Internal terhadap stock opname PT Mega Akses Persada kehilangan sebanyak 50 (lima puluh) husbel/roll kabel drop dengan total senilai kurang lebih sejumlah Rp 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa dari jumlah 50 (lima puluh) husbel/roll tersebut, yang berada di gudang Banyumanik sebanyak 47 (empat puluh tujuh) husbel dan yang berada di gudang Kaligarang sebanyak 3 (tiga) husbel;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat rekaman CCTV yang ada ditoko sebelah Gudang PT Mega Akses Persada yang berada di Banyumanik Semarang;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV di gudang Banyumanik tersebut terlihat Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari dengan cara memasuki gudang kemudian memasukkan dos yang berisi kabel ke dalam mobil dan dibawa pergi, sedangkan dalam rekaman CCTV di gudang Kaligarang terlihat pelaku memakai helm berjalan keluar ruangan akan tetapi dari postur tubuhnya dugaan Saksi mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku petugas maintenance memiliki kewenangan untuk mengambil kabel apabila melakukan maintanance akan tetapi harus melaporkan kepada Saksi selaku penanggung jawab gudang dan kepada Saksi Ain Ahsani selaku Regional Field Operation Coordinator;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal, diketahui perusahaan sudah kehilangan kabel optic sejak bulan Juni 2022 namun untuk jumlah pastinya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini awalnya ketika pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pagi hari, Saksi datang ke gudang Banyumanik dan menemukan adanya indikasi seseorang masuk ke dalam gudang tanpa ada pemberitahuan dan izin kepada Saksi selaku penanggung jawab Gudang serta tidak adanya informasi aktifitas intalasi, pemeliharaan maupun pengambilan material dari Leader Operation, indikasi tersebut terlihat dari posisi penutupan ruko gudang pada Jumat tanggal 12 Agustus 2022 yang lain daripada terakhir kali Saksi meninggalkan gudang;
- Bahwa berdasarkan indikasi tersebut, Saksi kemudian meminta bantuan karyawan ruko sebelah gudang Banyumanik tersebut untuk melihat rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 dan hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, dari rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa datang ke gudang dengan

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Avanza milik kantor, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang, kemudian keluar dengan membawa beberapa kardus yang berisi kabel lalu memasukkan dus tersebut ke dalam mobil selanjutnya meninggalkan gudang;

- Bahwa Saksi menduga untuk masuk ke dalam Gudang Terdakwa menggunakan kunci gudang duplikat yang tersimpan di kantor;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi bersama manajemen melakukan rangkaian kegiatan preventif, perapihan, penelusuran data dan pencocokan data material antara stok opname dengan data material dan ditemukan kembali dalam rekaman CCTV tertanggal 29 Agustus 2022 terdapat rekaman Terdakwa masuk ke dalam gudang Kaligarang sekira pukul 04.30 WIB dan dalam rekaman terlihat Terdakwa membawa keluar beberapa drop cable dari dalam kantor tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi selaku menanggung jawab gudang;
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Branch Manager Kantor Cabang Semarang dan dilakukan pemanggilan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil 35 (tiga puluh lima) husbel dropcable ZTT dan bersedia menyelesaikan dengan cara mengganti kerugian yang dialami oleh Perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2022, Terdakwa dihadapan Manajemen membuat surat pernyataan akan mengembalikan kabel drop wire yang sudah Terdakwa ambil sejumlah 35 husbel dalam waktu 1 (satu) bulan sejak surat pernyataan tersebut dibuat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan barang material yang telah diambil atau mengganti kerugian yang diderita oleh PT Mega Akses Persada;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa hanya mengambil sebanyak 20 (dua puluh) husbel, yang sebanyak 15 (lima belas) husbel diambil dari gudang Banyumanik sedangkan yang sebanyak 5 (lima) husbel diambil dari gudang Kaligarang, sedangkan untuk keterangan yang lain benar dan tidak keberatan;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Mega Akses Persada Kantor Cabang Semarang sejak tahun 2020 dan keluar tahun 2022 kemudian bekerja di PT Eli Surabaya hingga saat ini;
- Bahwa di PT Mega Akses Persada menjabat sebagai tim maintenance;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 antara pukul 18.00 sampai pukul 19.00 WIB Terdakwa telah mengambil 15 (limabelas) husbel/roll kabel optic dari gudang milik PT Mega Akses Persada yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No.37 D Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel optic tersebut dengan cara membuka gudang menggunakan kunci yang disimpan di kantor/office lalu mengambil 15 (limabelas) husbal/roll kabel optic yang berada di dalam kardus yang langsung Terdakwa bawa keluar lalu dimasukkan ke dalam mobil Avanza warna silver milik PT Mega Akses Persada untuk dibawa pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali mengambil kabel optic yang disimpan di dalam gudang milik PT Mega Akses Persada yang terletak di Jl. Kaligarang No. 58 C Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang sebanyak 5 (lima) husbel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Ruko Surya Inti Permata Blok B 25 – 26 Jl. Jemurhandayani Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
- Bahwa kunci gudang tempat penyimpanan kabel optic tersebut ada 2 (dua), dimana yang satu disimpan di box kantor dan yang satu dibawa oleh Saksi Samaun sebagai petugas gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memegang kunci gudang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan untuk mengambil barang-barang dalam gudang namun harus laporan melalui WA Grup dan dilakukan apabila ada yang memerlukan maintenance;
- Bahwa 20 (duapuluh) roll kabel optic milik PT Mega Akses Persada yang diambil Terdakwa tersebut kemudian dijual melalui aplikasi facebook dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per husbel/roll sehingga mendapat uang hasil penjualan keseluruhan sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga kabel tersebut sehingga Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang diderita oleh Perusahaan;
- Bahwa kabel optic tersebut terjual dalam waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil kabel tersebut karena melihat di facebook banyak yang membutuhkan kabel tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2022, Terdakwa dipanggil ke kantor oleh manajemen PT Mega Akses Persada dan diminta untuk membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan dipaksa untuk mengakui telah mengambil kabel optic sejumlah 35 (tiga puluh lima) husbel dan bersedia untuk mengembalikan barang material yang telah diambil atau mengganti kerugian yang diderita oleh PT Mega Akses Persada;
- Bahwa gudang penyimpanan kabel optic tersebut tidak dijaga selama 24 (dua puluh empat) jam; .
- Bahwa uang hasil penjualan kabel optic sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli satu buah Handphone merk Oppo seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk mengganti Handphone milik perusahaan yang hilang dan untuk membeli satu buah Handphone merk Samsung A21 S seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah keluar dari PT Mega Akses Persada pada akhir tahun 2022 Terdakwa kemudian bekerja di PT Eli Elektronik Surabaya;
- Bahwa Terdakwa awalnya bersedia untuk mengganti kerugian PT Mega Akses Persada akan tetapi dibayar secara mencicil akan tetapi pihak perusahaan tidak setuju dan minta agar dibayar secara tunai sehingga Terdakwa tidak mampu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza Nopol : B-2320-TZL Tahun 2018 warna silver metalik Noka : MHKM5EA3JJK104212
- b. 1 (satu) lembar PO atau Purchase Order
- c. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian material kabel optic fiber.
- d. 1 (satu) bendel Hasilaudit dari PT Mega Akses Persada
- e. 1 (satu) buah flashdish yang berisi rekaman CCTV.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bendel Berita Acara kehilangan / kerusakan perangkat milik Perusahaan.
- g. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A-21 S warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Mega Akses Persada Kantor Cabang Semarang sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menjabat sebagai tim maintenance/perawatan jaringan optic;
- Bahwa PT Mega Akses Persada bergerak di bidang di bidang penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi berbasis kabel fiber optik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 antara pukul 18.00 sampai pukul 19.00 WIB Terdakwa telah mengambil 15 (limabelas) husbel/roll kabel optic dari gudang milik PT Mega Akses Persada yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No.37 D Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali mengambil kabel optic yang disimpan di dalam gudang milik PT Mega Akses Persada yang terletak di Jl. Kaligarang No. 58 C Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang sebanyak 5 (lima) husbel;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel optic tersebut dengan cara membuka gudang menggunakan kunci yang diambil Terdakwa dari box tempat penyimpanan kunci dan setelah di dalam gudang kemudian mengambil kabel optic yang berada di dalam kardus yang langsung Terdakwa bawa keluar lalu dimasukkan ke dalam mobil Avanza warna silver milik PT Mega Akses Persada untuk dibawa pulang;
- Bahwa kunci gudang tempat penyimpanan kabel optic tersebut ada 2 (dua), dimana yang satu disimpan di box kantor dan yang satu dibawa oleh Saksi Samaun sebagai petugas gudang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh PT Mega Akses Persada awalnya ketika pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pagi hari, saat Saksi Samaun datang ke gudang Banyumanik dan menemukan adanya indikasi seseorang masuk ke dalam gudang tanpa ada pemberitahuan dan izin kepada Saksi selaku penanggung jawab Gudang serta tidak adanya informasi aktifitas intalasi, pemeliharaan maupun pengambilan material dari Leader Operation, indikasi tersebut terlihat dari posisi penutupan ruko gudang pada Jumat tanggal

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2022 yang lain daripada terakhir kali Saksi Samaun meninggalkan gudang;

- Bahwa berdasarkan indikasi tersebut, Saksi Samaun kemudian meminta bantuan karyawan ruko sebelah gudang Banyumanik tersebut untuk melihat rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 dan hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, dari rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa datang ke gudang dengan menggunakan mobil Avanza milik kantor, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang, kemudian keluar dengan membawa beberapa kardus yang berisi kabel lalu memasukkan dus tersebut ke dalam mobil selanjutnya meninggalkan gudang;
- Bahwa berdasarkan Audit Internal terhadap stock opname PT Mega Akses Persada kehilangan sebanyak 50 (lima puluh) husbel/roll kabel drop dengan total senilai kurang lebih sejumlah Rp 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa dari jumlah 50 (lima puluh) husbel/roll tersebut, yang berada di gudang Banyumanik sebanyak 47 (empat puluh tujuh) husbel dan yang berada di gudang Kaligarang sebanyak 3 (tiga) husbel;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal, diketahui perusahaan sudah kehilangan kabel optic sejak bulan Juni 2022 namun untuk jumlah pastinya Saksi Samaun tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas maintenance memiliki kewenangan untuk mengambil kabel tersebut di dalam gudang apabila melakukan maintenance akan tetapi harus melaporkan terlebih dahulu kepada penanggung jawab gudang dan melaporkan kepada atasannya yaitu Regional Field Operation Coordinator;
- Bahwa 20 (duapuluh) roll kabel optic milik PT Mega Akses Persada yang diambil Terdakwa tersebut kemudian dijual melalui aplikasi facebook dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per husbel/roll sehingga mendapat uang hasil penjualan keseluruhan sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil kabel tersebut karena melihat di facebook banyak yang membutuhkan kabel tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2022, Terdakwa di hadapan Manajemen membuat surat pernyataan akan mengembalikan kabel drop wire yang sudah Terdakwa ambil sejumlah 35 husbel dalam waktu 1 (satu) bulan sejak surat pernyataan tersebut dibuat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada itikad baik dari

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengembalikan barang material yang telah diambil atau mengganti kerugian yang diderita oleh PT Mega Akses Persada yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 71.225.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan kabel optic sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli satu buah Handphone merk Oppo seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk mengganti Handphone milik perusahaan yang hilang dan untuk membeli satu buah Handphone merk Samsung A21 S seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yakni orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya; Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rilly Pradana Putra Bin Slamet Bowo Mulyono dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut; Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dalam pengampunan, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ad. 1, "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " mengambil " disini adalah mengambil untuk dikuasainya, dimana saat pencurian terjadi barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Dan pengertian "sesuatu benda" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 antara pukul 18.00 sampai pukul 19.00 WIB Terdakwa telah mengambil 15 (limabelas) husbel/roll kabel optic dari gudang milik PT Mega Akses Persada yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No.37 D Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali mengambil kabel optic yang disimpan di dalam gudang milik PT Mega Akses Persada yang terletak di Jl. Kaligarang No. 58 C Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang sebanyak 5 (lima) husbel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kabel optic tersebut dengan cara membuka gudang menggunakan kunci yang diambil Terdakwa dari box tempat penyimpanan kunci dan setelah di dalam gudang kemudian mengambil kabel optic yang berada di dalam kardus yang langsung Terdakwa bawa keluar lalu dimasukkan ke dalam mobil Avanza warna silver milik PT Mega Akses Persada untuk dibawa pulang dan selanjutnya 20 (duapuluh) roll kabel optic milik PT Mega Akses Persada yang diambil Terdakwa tersebut kemudian dijual melalui aplikasi facebook dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per husbel/roll sehingga mendapat

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan keseluruhan sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan uang hasil penjualan kabel optic sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 September 2022, Terdakwa di hadapan Manajemen membuat surat pernyataan akan mengembalikan kabel drop wire yang sudah Terdakwa ambil sejumlah 35 husbel dalam waktu 1 (satu) bulan sejak surat pernyataan tersebut dibuat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan barang material yang telah diambil atau mengganti kerugian yang diderita oleh PT Mega Akses Persada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengambil kabel optic milik PT Mega Akses Persada sebanyak 35 (tiga puluh lima) husbel sesuai yang diakui Terdakwa dalam surat pernyataannya dari dalam gudang PT Mega Akses Persada yang terletak di Banyumanik dan Kaligarang dan selanjutnya telah dijual melalui media sosial facebook, dengan demikian unsur ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak sendiri" dapat diartikan sebagai "secara melawan hukum" (*Zonder eigen recht*), "bertentangan dengan hak orang lain" (*tegen eens anders reccht*), "bertentangan dengan hukum obyektif" (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132). Dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti : bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 antara pukul 18.00 sampai pukul 19.00 WIB Terdakwa telah mengambil 15 (limabelas) husbel/roll kabel optic dari gudang milik PT Mega Akses Persada yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No.37 D Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali mengambil kabel optic yang disimpan di dalam gudang milik

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mega Akses Persada yang terletak di Jl. Kaligarang No. 58 C Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang sebanyak 5 (lima) husbel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kabel optic tersebut dengan cara membuka gudang menggunakan kunci yang diambil Terdakwa dari box tempat penyimpanan kunci dan setelah di dalam gudang kemudian mengambil kabel optic yang berada di dalam kardus yang langsung Terdakwa bawa keluar lalu dimasukkan ke dalam mobil Avanza warna silver milik PT Mega Akses Persada untuk dibawa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai petugas maintenance memiliki kewenangan untuk mengambil kabel tersebut di dalam gudang apabila melakukan maintenance akan tetapi harus melaporkan terlebih dahulu kepada penanggung jawab gudang dan melaporkan kepada atasannya yaitu Regional Field Operation Coordinator;

Menimbang, bahwa selanjutnya 20 (duapuluh) roll kabel optic milik PT Mega Akses Persada yang diambil Terdakwa tersebut kemudian dijual melalui aplikasi facebook dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per husbel/roll sehingga mendapat uang hasil penjualan keseluruhan sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan uang hasil penjualan kabel optic sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 September 2022, Terdakwa di hadapan Manajemen membuat surat pernyataan akan mengembalikan kabel drop wire yang sudah Terdakwa ambil sejumlah 35 husbel dalam waktu 1 (satu) bulan sejak surat pernyataan tersebut dibuat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan barang material yang telah diambil atau mengganti kerugian yang diderita oleh PT Mega Akses Persada;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian sejumlah 50 husbel drop canle ZTT yang di laporkan oleh PT Mega Akses Persada tidak dapat terbukti secara keseluruhan, dikarenakan berdasarkan keterangan Saksi Samaun selaku Regional Field Operation Engineer PT Mega Akses Persada Sub Region Central Java (Semarang) dan saksi Ain Ahsani selaku Regional Field Operation Coordinator, kehilangan sudah diketahui sejak bulan Juli 2022 (Berdasarkan audit internal yang dilakukan oleh Saksi Samaun selaku penanggung jawab Gudang) dan untuk jumlahnya Saksi Samaun tidak ingat secara pasti, sedangkan berdasarkan rekaman CCTV yang dijadikan sebagai barang bukti, terlihat Terdakwa hanya mengambil di

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2022 dan 29 Agustus 2022 sehingga kehilangan sebelumnya tidaklah tepat jika dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa telah mengambil kabel optic milik PT Mega Akses Persada sebanyak 35 (tiga puluh lima) husbel sesuai yang diakui Terdakwa dalam surat pernyataannya dari dalam gudang PT Mega Akses Persada yang terletak di Banyumanik dan Kaligarang dan selanjutnya telah dijual melalui media sosial facebook, dan uang hasil penjualan kabel optic tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, dengan demikian unsur ad. 3. "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza Nopol : B-2320-TZL Tahun 2018 warna silver metalik Noka : MHKM5EA3JJK104212
- b. 1 (satu) lembar PO atau Purchase Order
- c. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian material kabel optic fiber.
- d. 1 (satu) bendel Hasil audit dari PT Mega Akses Persada
- e. 1 (satu) buah flashdish yang berisi rekaman CCTV. (satu) bendel Berita Acara kehilangan / kerusakan perangkat milik Perusahaan.

Barang-barang tersebut adalah milik PT Mega Akses Persada maka akan dikembalikan kepada PT Mega Akses Persada melalui Saksi Beta Duadja Sasana, S.H. demikian pula barang bukti yang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A-21 S warna biru.yang telah dibeli oleh Terdakwa dari hasil penjualan kabel optic milik PT Mega Akses Persada

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan dikembalikan pula kepada PT Mega Akses Persada melalui Saksi Beta Duadja Sasana, S.H.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengambil barang-barang milik perusahaan tempatnya bekerja;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RILLY PRADANA PURNAMA PUTRA Bin SLAMET BOWO MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RILLY PRADANA PURNAMA PUTRA Bin SLAMET BOWO MULYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza Nopol : B-2320-TZL Tahun 2018 warna silver metalik Noka : MHKM5EA3JJK104212
 - b. 1 (satu) lembar PO atau Purchase Order

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian material kabel optic fiber.
- d. 1 (satu) bendel Hasil Audit dari PT Mega Akses Persada
- e. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV.
- f. 1 (satu) bendel Berita Acara kehilangan / kerusakan perangkat milik Perusahaan.
- g. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A-21 S warna biru.

Dikembalikan kepada saksi BETA DUADJA SASANA, SH selaku Legal dari PT Mega Akses Persada

- 6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Sari Sudarmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, **Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., dan A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **Nofiaty Djamiah, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Sari Sudarmi, S.H.

A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smg